



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG**

Jalan Rumah Sakit Nomor 1, Cianjur, 43216  
Telepon (0263) 261026, Faksimile (0263) 284277  
E-mail : rsudsayang@cianjurkab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG  
KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 445/Kep. 06 /RSUD/2024**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG KABUPATEN CIANJUR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur Nomor 445/Kep.71/RSUD/2023 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan klinik pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur Nomor 445/Kep.71/RSUD/2023 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 71);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Cianjur; Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG KABUPATEN CIANJUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG KABUPATEN CIANJUR.
- KESATU : Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur meliputi:
1. Layanan Rawat Jalan;
  2. Layanan Gawat Darurat;
  3. Layanan Rawat Inap;
  4. Layanan Rawat Intensif;
  5. Layanan Bedah Sentral;
  6. Layanan Laboratorium;
  7. Layanan Patologi Anatomi;
  8. Layanan Mikrobiologi;
  9. Layanan Radiologi;
  10. Layanan Rehabilitasi Medis;
  11. Layanan Kedokteran Forensik Dan Medikolegal;
  12. Layanan Farmasi;
  13. Layanan Gizi;
  14. Layanan Dialisis (Hemodialisis dan Dialisis Peritoneal);
  15. Layanan *One Day Care* (ODC);
  16. Layanan Talasemia;
  17. Layanan Bank Darah;
  18. Layanan *Medical Check Up* (MCU);
  19. Layanan Kemoterapi;
  20. Layanan Ambulans.
- KEDUA : Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Klinik Terpadu Geriatri;
  2. Klinik Mata;
  3. Klinik Paru;

4. Klinik Gizi;
5. Klinik Bedah Saraf;
6. Klinik Hematologi Onkologi Medis;
7. Klinik Perawatan Luka;
8. Klinik Bedah Umum;
9. Klinik Anestesiologi dan Terapi Intensif;
10. Klinik Kebidanan dan Kandungan;
11. Klinik DOTS;
12. Klinik TB MDR;
13. Klinik Jiwa;
14. Klinik Psikologi;
15. Klinik Akupuntur Medis;
16. Klinik Jantung;
17. Klinik Dalam 1;
18. Klinik Dalam 2;
19. Klinik Bedah Orthopedi;
20. Klinik Saraf;
21. Klinik Tindakan;
22. Klinik Bedah Mulut;
23. Klinik Konservasi Gigi;
24. Klinik Karyawan dan *Medical Check Up* (MCU);
25. Klinik Edelweis;
26. Klinik Gigi dan Mulut;
27. Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT);
28. Klinik Anak;
29. Klinik Tumbuh Kembang Anak;
30. Klinik Kulit dan Kelamin;
31. Klinik VCT dan CST;
32. Klinik Bedah Urologi;
33. Unit Dialisis (Hemodialisis dan Dialisis Peritoneal);
34. Talasemia;
35. Klinik Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
36. Klinik Manajemen Nyeri;
37. Klinik Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS);
38. Klinik Laktasi;
39. Klinik Fertilitas;
40. Klinik *One Day Care*;
41. Klinik Eksekutif;

KETIGA

: Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki ruang perawatan yang terdiri dari:

1. Kelas *Very Very Important Person* (VVIP);
2. Kelas *Very Important Person* (VIP);
3. Kelas I;
4. Kelas II;
5. Kelas III;
6. Isolasi;
7. ICU A;
8. ICU B;
9. NICU;
10. Ruang tindakan; dan
11. Cadangan.

- KEEMPAT : Ketentuan Teknis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur Nomor 445/Kep.71/RSUD/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 03 Januari 2024

DIREKTUR RSUD SAYANG  
KABUPATEN CIANJUR,



dr. IRVAN NUR FAUZY, M.Kes  
NIP 19790114 200501 1 008

Tembusan:

1. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Sayang Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Bidang Medik RSUD Sayang Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Sayang Kabupaten Cianjur;
4. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik RSUD Sayang Kabupaten Cianjur.